



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya 60272  
Telepon (031) 5312144 Pesawat 390, 343, 570, 148, 513 Faksimile (031) 5472924

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA

Nomor : 188.4/379/Kep/436.7.12/2021

TENTANG

PENGGUNAAN DISKRESI

DALAM PELAYANAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PERSETUJUAN TEKNIS DI  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di Kota Surabaya guna percepatan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi;
- b. bahwa untuk mengatasi stagnasi prosedur pelayanan perizinan dalam masa transisi pemberlakuan peraturan perundang-undangan baru guna memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penggunaan Diskresi Dalam Pelayanan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis Di Bidang Lingkungan Hidup Untuk Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan/atau Non Perizinan Terpadu Di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA TENTANG PENGGUNAAN DISKRESI DALAM PELAYANAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PERSETUJUAN TEKNIS DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

#### KESATU

- Penggunaan diskresi dalam pelayanan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup, dimaksudkan untuk :
- menjadi dasar hukum bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk tetap dapat memberikan pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
  - menjadi dasar hukum bagi Perangkat Daerah yang menerbitkan rekomendasi teknis dan/atau izin teknis lainnya yang mempersyaratkan Persetujuan Lingkungan;

#### KEDUA

- Penggunaan diskresi dalam pelayanan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup bertujuan untuk :
- melancarkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Surabaya;
  - memberikan kepastian hukum pada masa transisi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai instansi yang menerbitkan SPPL, Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
  - mengatasi adanya stagnasi pelayanan perizinan khususnya persetujuan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sehingga dapat berdampak pada ketidaktepatan waktu pemrosesan persetujuan.

#### KETIGA

- Substansi penggunaan diskresi dalam pelayanan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup, sebagai berikut :
- SPPL yang akan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya transisi tetap akan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sampai dengan Sistem Surabaya *Single Window* (SSW) telah disesuaikan;
  - Persetujuan Lingkungan pada masa transisi dapat diterbitkan secara manual oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tanpa melalui Sistem SSW dan dapat diproses tanpa melampirkan persetujuan teknis sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan *Online Single Submission* (OSS) telah disesuaikan;
  - Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dapat diterbitkan bagi kegiatan usaha yang sudah memiliki Izin Lingkungan.

#### KEEMPAT

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Agustus 2021 dan/atau sampai dengan diterbitkannya Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) atau peraturan teknis yang mengatur terkait pelaksanaan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

15 MAR 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA,

Drs. Eko Agus Supriadi Sapoetro, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196108251985031006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Walikota Surabaya sebagai laporan;
  - Sekretaris Daerah;
  - Asisten Perencanaan dan Pembangunan;
  - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman;
  - Kepala Dinas Perhubungan;
  - Kepala Dinas Kesehatan
  - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - Kepala Bagian Hukum
- KOTA SURABAYA